

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perselisihan antara universalitas HAM dan pluralitas budaya merupakan salah satu persoalan etis dan filosofis paling kompleks dalam wacana hak asasi manusia kontemporer. Di satu sisi, HAM menuntut pengakuan atas martabat manusia yang sama dan berlaku bagi siapa pun tanpa batas budaya, agama, bangsa, atau tradisi. Di sisi lain, realitas pluralitas budaya menunjukkan bahwa setiap komunitas memiliki sistem nilai, simbol, keyakinan, dan praktik moral yang berbeda, sehingga gagasan universalitas sering dianggap sebagai bentuk propaganda dominasi budaya tertentu-khususnya Barat- terhadap masyarakat lain.

Universalitas HAM berangkat dari asumsi bahwa terdapat nilai-nilai normatif yang berlaku secara transkultural dan melekat pada setiap manusia, sedangkan pluralitas budaya menekankan pentingnya relativitas nilai yang berakar pada tradisi, norma, dan konteks sosial suatu masyarakat. Universalitas HAM diklaim hegemonik dan mengabaikan kearifan lokal, sementara relativisme budaya berisiko melegitimasi praktik-praktik diskriminatif yang justru bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Ketegangan inilah yang sering memunculkan penolakan, resistensi, atau reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip HAM. Perselisihan ini diperparah oleh hadirnya politisasi relativisme budaya yang digunakan para elite dan pemimpin bangsa untuk mendistorsi tuntutan HAM atas perlakuan ketidakadilan dalam negaranya.

Dalam kerangka problematis ini, pendekatan etika derita yang ditawarkan oleh Peter L. Berger menjadi relevan sebagai jalan tengah. Etika derita berangkat dari pengalaman penderitaan manusia sebagai basis etik yang paling fundamental dan universal, sebab penderitaan dapat dikenali secara lintas budaya tanpa memandang latar sosial maupun tradisi tertentu. Penderitaan yang hadir sekaligus menuntut dari semua kita, termasuk pembuat kebijakan, suatu upaya untuk meniadakannya. Pendekatan 'derita' ini sekaligus membuka ruang bagi inklusivitas karena cara setiap budaya merespons penderitaan tetap dapat berbeda, namun pengakuan atas eksistensi penderitaan itu sendiri menjadi titik temu yang

tidak terbantahkan. Dengan demikian, universalitas HAM tidak harus ditegakkan melalui dominasi nilai-nilai Barat, melainkan dapat dipertahankan atas dasar pengalaman manusia yang paling mendasar, yaitu penderitaan.

Pendasaran universalitas HAM pada etika derita menegaskan bahwa penderitaan manusia merupakan dasar moral yang paling universal untuk menjustifikasi prinsip-prinsip HAM. Berbeda dari pendekatan yang mendasarkan HAM pada tradisi filosofis atau budaya tertentu, etika derita menunjukkan bahwa pengalaman akan rasa sakit, penindasan, dan kerentanan adalah realitas yang dialami semua manusia, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau sosial. Dengan demikian, etika derita menyediakan fondasi antropologis dan transkultural bagi universalitas HAM, karena penderitaan menjadi titik temu etis yang melampaui batas-batas budaya. Kesadaran akan derita bersama mendorong terbentuknya solidaritas, empati, dan tanggung jawab moral, sehingga HAM dapat dipahami bukan sebagai produk budaya tertentu, tetapi sebagai respons moral terhadap kondisi manusia yang universal. Melalui pendekatan ini, universalitas HAM memperoleh legitimasi yang lebih kuat, karena berakar pada pengalaman manusiawi paling dasar yang dapat diakui oleh seluruh komunitas budaya. Pendekatan etika derita dengan demikian menjadi jembatan yang mampu menyatukan prinsip universal HAM dengan realitas keberagaman budaya.

Dalam perspektif Peter L. Berger, agama dan budaya merupakan konstruksi sosial yang pada satu sisi berfungsi sebagai tatanan makna yang menstabilkan realitas kehidupan manusia, namun pada sisi lain bersifat ambivalen ketika berhadapan dengan pengalaman derita. Sebagai mekanisme ‘langit suci’, agama dan budaya menyediakan kerangka interpretatif untuk menata kekacauan eksistensial penderitaan melalui simbol, ritus, dan narasi transenden. Konstruksi makna tersebut tidak selalu bersifat emansipatif. Ambivalensi justru muncul ketika agama atau budaya menormalkan derita sebagai sesuatu yang harus diterima tanpa kritik, atau ketika legitimasi sakral digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang menimbulkan penderitaan. Dalam konteks ini, agama dan budaya bukan lagi sumber iluminasi moral, melainkan *legitimizing apparatus* yang membungkam pengalaman konkret subjek penderita.

Dengan demikian, dalam perspektif etika derita Berger, agama dan budaya tidak dapat menjadi landasan universalitas HAM karena bersifat ambivalen. Selain itu, agama dan budaya hanya dapat berfungsi secara autentik sebagai kerangka makna bila keduanya tunduk pada koreksi pengalaman manusia yang paling elementer, yakni pengalaman derita. Artinya, otoritas agama atau budaya harus diuji secara kritis melalui epistemologi derita, sebab pengalaman ini bersifat universal dan tidak bisa dinegosiasi oleh konstruksi sosial apa pun. Ketika agama dan budaya terbuka terhadap klaim moral yang lahir dari penderitaan, keduanya dapat menjadi sumber advokasi dan solidaritas universal. Namun ketika menutup diri, keduanya berpotensi menjadi mekanisme kekerasan simbolik. Dengan demikian, derita dalam perspektif etika derita Berger mampu menjadi dasar yang relevan bagi pemahaman universalitas Hak-hak Asasi Manusia sekaligus menjadi dasar koreksi normatif terhadap setiap konstruksi makna yang agama dan budaya tawarkan.

Implikasi dari pendekatan etika derita ialah bahwa perdebatan mengenai HAM dan budaya seharusnya tidak berhenti pada dikotomi normatif, melainkan diarahkan pada dialog yang berpijak pada pengalaman konkret manusia. Dengan menjadikan penderitaan sebagai titik temu, terbuka kemungkinan terciptanya konsensus minimal di tingkat global: bahwa setiap praktik yang menimbulkan penderitaan berat terhadap manusia harus ditolak, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap keragaman kultural.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan antara universalitas HAM dan pluralitas budaya tidak dapat dicapai dengan mempertahankan salah satu posisi secara sepihak. Jalan keluar yang lebih humanis dan realistis justru terletak pada integrasi prinsip-prinsip universal yang berakar pada pengalaman konkret penderitaan manusia. Etika derita Berger menawarkan kerangka etik yang inklusif dan aplikatif, sekaligus membuka ruang bagi perlindungan HAM yang lebih kokoh dalam realitas dunia yang plural. Melalui pengakuan terhadap penderitaan sebagai pengalaman universal, terbuka peluang bagi terciptanya tatanan dunia yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia tanpa meniadakan identitas kultural yang melekat pada kehidupan bersama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran penulis ajukan sebagai berikut.

1. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga HAM

Pendekatan etika derita dapat dijadikan paradigma alternatif dalam penyusunan instrumen internasional maupun dalam upaya penyelesaian konflik antarbudaya. Penerjemahan HAM dalam konteks budaya lokal perlu memanfaatkan pendekatan yang menonjolkan pengalaman penderitaan masyarakat setempat. Program pendidikan HAM sebaiknya berangkat dari pengalaman nyata warga (misalnya kekerasan, diskriminasi, kemiskinan), sehingga prinsip-prinsip universal tidak tampak abstrak melainkan sebagai solusi terhadap derita konkret. Dalam perumusan kebijakan masyarakat, perlu diperhatikan titik ukur ‘pengalaman derita’ sebagai perhitungan yang tidak dipandang sepele, melainkan harus dibuat dengan cermat dan penuh tanggungjawab. Dialog lintas budaya juga sebaiknya dijadikan mekanisme utama dalam penyusunan kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan bersifat adil, inklusif, dan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Bagi Organisasi Sosial dan Komunitas Budaya

Dialog lintas budaya mengenai HAM dapat difasilitasi melalui diskusi berbasis pengalaman penderitaan bersama, seperti kasus-kasus kekerasan gender, perdagangan manusia, atau pelanggaran hak minoritas. Mengangkat narasi penderitaan akan mendorong empati dan membuka ruang penerimaan atas nilai-nilai HAM tanpa resistensi budaya.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai penderitaan manusia sebagai basis etik yang dapat melampaui perbedaan budaya. Hal ini dapat ditempuh melalui pendidikan, kampanye sosial, maupun kegiatan dialogis yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan mengintegrasikan pendekatan etika derita Peter L. Berger dengan teori-teori lain yang juga menekankan dimensi kemanusiaan, seperti etika diskursus

Habermas, etika kepedulian (*care ethics*), atau etika tanggung jawab Levinas. Perbandingan ini dapat memperkaya pemahaman filosofis tentang fondasi universalitas HAM dalam masyarakat majemuk. Selain itu, Penelitian lebih lanjut dapat memanfaatkan pendekatan kualitatif lapangan, seperti wawancara naratif atau etnografi mengenai pengalaman penderitaan dalam komunitas tertentu, untuk membuktikan secara empiris bahwa derita merupakan titik temu universal antarmanusia. Para peneliti yang tertarik juga disarankan untuk melakukan kajian yang lebih aplikatif dengan menguji relevansi pendekatan etika derita dalam kasus-kasus konkret pelanggaran HAM, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Hal ini penting agar kontribusi teoritis dapat berdampak secara nyata terhadap praktik perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN UNDANG-UNDANG

- Adiwinata, Saleh. *Istilah Hukum: Latin-Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Universal Declaration of Human Rights*. Resolusi 217 A (III), 10 Desember 1948.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Resolusi 2200A (XXI), 16 Desember 1966. *United Nations Treaty Series*, vol. 993.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.
- Swatos, William H. Jr. (ed.), *Encyclopedia of Religion and Society*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998.
- United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. *United Nations Treaty Series*, vol. 993, 1966, Pasal 12.

II. BUKU-BUKU

- Aditjondro, George. *Kebohongan Negara: Perihal Kedung Ombo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Adji, Seno Oemar. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Alston, Philip dan Ryan Goodman. *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context*. Edisi II. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Amer, Agustinus. dkk. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2001.
- Arnold, Rainer. "The Historical Context of Fundamental Rights" dalam Thomas Cushman (ed.). *The Handbook of Human Rights*. London: Routledge, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2006.

- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. (terj.) Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Doubleday, 1967.
- _____. *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural*. Garden City, NY: Doubleday, 1969.
- _____. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Press/Doubleday, 1974.
- _____. *Piramida Kurban Manusia*, terj. A. Rahman Tolleng. Jakarta: LP3ES, 1982.
- _____. *The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation*. New York: Anchor Books, 1992.
- _____. (ed.). *The Desecularization of the World*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Berger, Peter L., Brigitte Berger dan Hansfried Kellner. *Pikiran Kembara: Modernisasi dan Kesadaran Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. terj. Hasan Basri. Jakarta: LP3ES, 2013.
- BrotoSusilo, Agus. (terj.), *Digest Hukum Romawi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Brown, Chris. "Universal Human Rights: A Critique" dalam Tim Dunne and Nicholas Wheeler (eds.). *Human Rights in Global Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Ceunfin, Frans (ed.). *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Jilid II. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- _____. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- Daven, Mathias. "Klaim Kebenaran dan Toleransi dalam Konteks Hubungan antara Islam dan Kekristenan di Indonesia" dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung (eds.). *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.

- _____. "Gereja sebagai *Global Player* dan Solidaritas dengan Kaum Miskin" dalam Max Regus dan Fidelis Den (eds.). *Omnia in Caritate; Lakukan Semua dalam Kasih*. Jakarta: Penerbit Obor, 2020.
- Davis, C. Michael. "Human Rights in Asia: Developing the Policy Context" dalam Michael C. Davis (ed.). *Human Rights and Chinese Values*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Donnelly, Jack. "Konsep Mengenai Hak Asasi Manusia" dalam Frans Ceunfin (ed.). *Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- _____. "Hak-hak Asasi Manusia dan Nilai-nilai Asia" dalam Frans Ceunfin (ed.). *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Jilid II. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- _____. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Edisi III. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
- _____. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Glendon, Ann Mary. *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights* New York: Random House, 2001.
- Habermas, Jurgen. "Beberapa Catatan tentang Legitimasi yang Berdasar pada Hak-Hak Asasi Manusia" dalam Frans Ceunfin (ed.). *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Jilid II. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- Hady, Nurudin. *Hak Asasi Manusia; Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hardiman, F. Budi. *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Ishak, Otto Syamsuddin & Neles Tebay. *Konflik dan Hak Asasi Manusia di Papua*. Jakarta: Elsam, 2011.
- Ishay, Micheline. *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. Edisi II. Berkeley: University of California Press, 2008.
- Kleden, Paulus Budi. *Teologi Terlibat*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.

Küng, Hans. *Etika Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Kymlicka, Will. “Hak-hak Asasi Manusia dan Keadilan Etnokultural” dalam Frans Ceunfin (ed.). *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Jilid II. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.

Lauren, Paul Gordon. *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen*. Edisi III. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011.

Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.

Little, David. *Human Rights, Tolerance, and Reform: The Theological Bases of the Secular Idea of Human Rights*. Grand Rapids: Eerdmans, 1996.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, cet. Ke-V. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Locke, John. *Two Treatises of Government*, Peter Laslett (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Madung, Otto Gusti. “Rekonstruksi Diskursus Filosofis tentang Paham Hak-hak Asasi Manusia” dalam Frans Ceunfin dan Felix Baghi (eds.). *Mengabdikan Kebenaran* Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.

_____. *Negara, Agama, Hak-hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

Magnis-Suseno, Franz. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

_____. *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

_____. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2023.

Mahoney, Jack. “Landasan Bagi Hak-hak Asasi Manusia” dalam Frans Ceunfin (ed.). *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.

Martin, David. *On Secularization: Towards a Revised General Theory*. Aldershot: Ashgate, 2005.

Metz, Johannes Baptist. *Faith in History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology*. (terj.) J. Matthew Ashley. New York: Crossroad, 1980.

- Miller, Fred D. Jr. *Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Muhtaj, El- Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, 2007.
- Müller, Johannes. "Pembebasan Manusia dari Penderitaan" dalam Peter L. Berger. *Piramida Kurban Manusia*, terj. A. Rahman Tolleng. Jakarta: LP3ES, 1982.
- _____. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta: NCMS, 2019.
- Moltmann, Jürgen. *The Spirit of Life: A Universal Affirmation*. (terj.) Margaret Kohl. Minneapolis: Fortress Press, 1992.
- _____. *The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Criticism of Christian Theology*. (terj.) R.A. Wilson dan John Bowden. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Monib, Mohammad. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Morsink, Johannes. *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Nababan, Asmara. *Hak-Hak Kelompok Minoritas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Nickel, James. *Making Sense of Human Rights*. Edisi II. Malden: Blackwell Publishing, 2007.
- Orend, Brian. *Human Rights: Concept and Context*. Peterborough: Broadview Press, 2002.
- Panikkar, Raimon. *The Cosmotheandric Experience: Emerging Religious Consciousness*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993.
- Pogge, Thomas. *World Poverty and Human Rights*. Cambridge: Polity Press, 2008.
- Pollis, Adamantia dan Peter Schwab (eds.). *Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives*. New York: Praeger, 1979.
- Regus, Max. "Membongkar Aib Pembangunan" dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo (eds.). *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachman, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Riyadi, Eko dan Anwar Hidayat. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Yogyakarta: Pusham UII, 2019.
- Sen, Amartya. "Human Rights and Asian Values" dalam Joanne R. Bauer dan Daniel A. Bell (eds.). *Human Rights and Asian Values*. New York: Columbia University Press, 1999.
- Sklar, Kish Kathryn. *Women's Rights Emerges within the Anti-Slavery Movement 1830–1870*. Boston: Bedford, 2000.
- Smith, K. M. Rhona. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soedjatmoko. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Cet. III. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Turner, Bryan S. "Peter Berger and the Sociology of Modernization" dalam Richard K. Fenn (ed.). *The Blackwell Companion to the Sociology of Religion*. Oxford: Blackwell Publishing, 2001.
- _____. *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Bangladesh Refugee Emergency Factsheet*. 15 September 2018.
- World Health Organization. *Preventing Disease Through Healthy Environments: A Global Assessment of the Burden of Disease from Environmental Risks*. Geneva: WHO Press, 2016.

III. JURNAL, SKRIPSI, TESIS DAN MAJALAH

- Aman, Luis. "Sejarah Orang-Orang Kalah (Mengenang Orang-Orang NTT Korban Gestok 1965)". *Akademika*, 5:2. Desember, 2009.
- Buana, Mirza Satria. "Kelindan antara Hak Negatif dengan Hak Positif dalam Diskursus Hak Asasi Manusia". *Veritas: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9:1. Juni, 2023.
- Daven, Mathias. "Agama dan Politik_Hubungan yang Ambivalen Dialog Versus Benturan Peradaban?". *Jurnal Ledalero*, 12:2. Desember, 2013.

- _____. "Arus Balik: Perkembangan Fundamentalisme dalam Islam". *Jurnal Ledalero*, 13:2. Desember, 2014.
- _____. "Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan bagi Negara". *Jurnal Ledalero*, 15:2. Desember, 2016.
- _____. "Politik atas Nama Allah". *Jurnal Ledalero*, 18:1. Juni, 2019.
- _____. "Kebenaran dan Toleransi: Tantangan bagi Hubungan antara Islam dan Kekristenan di Indonesia". *Jurnal Limen*, 18:2. April, 2022.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research". *Journal of Peace Research*, 6:3. 1969.
- Gole, Hendrikus dan Yohanes Marianta. "Pancasila Sebagai Paradigma Penyelesaian Konflik Pembunuhan Massal Tahun 1966 di Maumere, Flores Timur". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan*, 5:2. September, 2024.
- Hammond, L. John. "The Ethics of Development: Human Costs and the Critique of Modernization". *Sociological Inquiry*, 70:3. 2000.
- Joas, Hans. "The Cultural Values of Development: On Peter L. Berger's Sociology of Modernization". *International Sociology*, 5:3. 1990.
- Mackie, John Leslie. "Evil and Omnipotence". *Mind*, 64:254. April, 1955.
- Magnis-Suseno, Franz. "Hak Asasi Manusia: Kontekstual atau Universal?". *Prisma*, no. 11. November 1994.
- Marks, P. Stephen. "The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality". *Harvard Human Rights Journal*, 17. 2004.
- Nussbaum, C. Martha. "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice". *Feminist Economics*, 9:2. 2003.
- Pradjasto, Antonio. "Membela Hak-hak Asasi Ekonomi dan Sosial". *Jurnal HAM*, 1:1. Oktober, 2003.
- Power, H. Charles. "Political Ethics and the Moral Limits of Modernization". *Journal of Developing Societies*, 12:2. 1996.
- Renteln, Dundes Alison. "Relativism and the Search for Human Rights". *American Anthropologist*, 90:1. 1988.
- Senin, Nurhanisah, dkk. "Reconciling Faith and Sufferings: Insights from Sa'id Ramadhan Al-Buti's Theodicy". *International Journal Academic Research in Business and Social Sciences*, 14:9. September, 2024.

United Nation High Commissioner for refugees (UNHCR). Bangladesh Refugee Emergency Factsheet. 15 September 2018.

Vasak, Karel. "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights". *UNESCO Courier*, 30:11. 1977.

Weinstein, A. Michael. "Peter L. Berger, Pyramids of Sacrifice". *International Journal of Comparative Sociology*, 18:1. Januari, 1977.

IV. SURAT KABAR, MANUSKRIP DAN INTERNET

Amnesty International Indonesia, *Serangan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Masih Masif Terjadi di Paruh Pertama 2025*. Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2025.

Amnesty International USA. "My World is Finished: Rohingya Targeted in Crimes Against Humanity in Myanmar". Oktober, 2017. www.amnestyusa.org/reports/my-world-is-finished-rohingya-targeted-in-crimes-against-humanity-in-myanmar, diakses 26 Mei 2025.

Daven, Mathias. "Globalisasi dan Pariwisata sebagai Fenomen Kebudayaan". Ms. Maumere: IFTK Ledalero, 2023.

Human Rights Watch, *World Report 2024*. New York: Human Rights Watch, 2024.

Konsorsium Pembaruan Agraria. *Catatan Akhir Tahun: Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: KPA, 2020.

Ridho, Rasyid dan Reni Susanti. "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten". *Kompas.com*, 8 September 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all>, diakses 27 Mei 2025.

Tim Gabungan Pencari Fakta. *Laporan Akhir Kasus Lumpur Lapindo*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.

World Health Organization (WHO). "Female Genital Mutilation Fact Sheet". Desember, 2016. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>, diakses 11 Juni 2025.

Parliament of the World's Religions. "The Parliament of the World's Religions: A Call to Action". 2015. <https://www.parliamentofreligions.org/>, diakses 26 Mei 2025.